



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2013/PTA Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Wasiat antara:

Pembanding, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini disamping bertindak untuk dirinya sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Bank, tempat tinggal di Jakarta Barat, dengan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2013, semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II sekarang sebagai Pembanding; --

M E L A W A N

Terbanding, umur 62 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada para advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 25 April 2013 semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding I, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kota Bengkulu, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I; --

Turut Terbanding II, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding II; --

Turut Terbanding III, Agama Islam, pekerjaan Tuna karya, tempat tinggal Kota Bengkulu, semula sebagai Turut Tergugat III sekarang sebagai Turut Terbanding III; --

Turut Terbanding IV, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Bengkulu, semula sebagai Turut Tergugat IV sekarang sebagai Turut Terbanding IV;--

Turut Terbanding V, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di Kota Bengkulu, semula sebagai Turut Tergugat V sekarang sebagai Turut Terbanding V; --

Turut Terbanding VI, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu, semula sebagai Turut Tergugat VI sekarang sebagai Turut Terbanding VI;--

Turut Terbanding VII, Agama Islam, pekerjaan Tuna Karya, tempat tinggal di Bengkulu, semula sebagai Turut Tergugat VII sekarang sebagai Turut Terbanding VII; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding VIII, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bengkulu, semula sebagai Turut Tergugat VIII sekarang sebagai Turut Terbanding VIII; --

Turut Terbanding IX, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Selatan, semula sebagai Turut Tergugat IX sekarang sebagai Turut Terbanding IX; --

Turut Terbanding X, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jakarta Selatan, semula sebagai Turut Tergugat X sekarang sebagai Turut Terbanding X;--

Turut Terbanding XI, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bengkulu, semula sebagai Turut Tergugat XI sekarang sebagai Turut Terbanding XI;--

Turut Terbanding XII, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, semula sebagai Turut Tergugat XII sekarang sebagai Turut Terbanding XII;--

Turut Terbanding XIII, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Banten, semula sebagai Turut Tergugat XIII sekarang sebagai Turut Terbanding XIII; --

Turut Terbanding XIV, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Barat, semula sebagai Turut Tergugat XIV sekarang sebagai Turut Terbanding XIV;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Terbanding XV, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Bengkulu, semula sebagai Turut Tergugat XV sekarang sebagai Turut Terbanding XV; ---

Dalam hal ini Turut Terbanding IX, Turut Terbanding X, Turut Terbanding XI, Turut Terbanding XII, Turut Terbanding XIII dan Turut Terbanding XIV memberikan kuasa Insidentil kepada Turut Terbanding XV sebagaimana surat kuasa yang ditanda tangani pada tanggal 21 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 21 November 2012 ; --

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;--

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn. tanggal 13 Februari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; --
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek perkara a-quo yang dilaksanakan tanggal 08 Juni 2012 ; --
3. Menyatakan surat wasiat tertanggal 19 Desember 1980 yang ditandatangani oleh Pewasiat dan diketahui saksi Pemangku I dan Pemangku II adalah sah ; --
4. Memerintahkan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk melaksanakan isi wasiat poin 2 tersebut diatas khusus poin II dalam surat wasiat tersebut ; --



5. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk membagi obyek perkara a-quo secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dapat dibagi berdasarkan nilainya melalui cara pelelangan ; --
6. Menolak selain dan selebihnya ; --
7. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang diperhitungkan sejumlah Rp. 7.111.000,- (tujuh juta seratus sebelas ribu rupiah) ; --

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu bahwa Pembanding pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn. tanggal 13 Februari 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 5 Maret 2013, sedangkan kepada Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VIII, serta Turut Terbanding XV selaku penerima kuasa dari Turut Terbanding IX sampai dengan Turut Terbanding XIV tidak diberitahukan;--

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan formal lainnya, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn. tanggal 13 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1434 H. beserta pertimbangan hukum didalamnya begitu juga memori dan kontra memori banding yang diajukan pihak-pihak selanjutnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ; --

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan pertimbangan tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut :--

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* telah memeriksa kembali bundel A dan ternyata dari surat gugatan tertanggal 7 Maret 2012 pada posita Penggugat asal sekarang **Pembanding** bertentangan dengan hukum, sebagaimana tersebut dalam Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, dan pada ayat (4) menentukan bahwa pernyataan persetujuan dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau secara tertulis di hadapan notaris dengan disaksikan dua orang saksi, in casu Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat adalah para ahli waris dan para cucu ahli waris dari almarhum Pewasiat sebagai penerima wasiat sesuai dengan surat wasiat tanggal 19 Desember 1980, sehingga dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah sebagian ahli waris, tetapi hal tersebut ternyata tidak disetujui oleh semua ahli waris. Hal ini terbukti penggugat sebagai ahli waris mengajukan gugatan *a quo* untuk membatalkan sebagian isi surat wasiat tanggal 19 Desember 1980 khususnya di angka II (bukti P.2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bukan isi surat wasiat secara keseluruhan, oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan hukum, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;--

Menimbang, bahwa dari surat gugatan tersebut ternyata pada petitum Penggugat asal sekarang Pembanding yang disebut pada angka 3, yaitu bahwa para Penggugat adalah sebagai para ahli waris yang sah dari alm. Pewasiat sebagai penerima warisan atas tanah dan seterusnya, bertentangan dengan posita angka 1 bahwa para penggugat adalah sebagai sebagian dari para penerima wasiat dari pewasiat almarhum Pewasiat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat asal sekarang Pembanding dalam menyusun surat gugatan juga tidak cermat, dan pada saat pembacaan surat gugatan tidak ada perubahan sebagaimana berita acara sidang tanggal 9 Agustus 2012, sedangkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 gugatan harus dibuat dengan cermat, seksama dan jelas, oleh karena alasan tersebut di atas sepatutnya sejak semula gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;--

Menimbang, bahwa membaca berita acara pemeriksaan setempat tanggal 11 Januari 2013 ternyata batas dan ukuran tanah sengketa berbeda dengan yang tersebut dalam surat gugatan dan surat bukti P.2., dan hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat asal sekarang Pembanding sebagai tersebut dalam berita acara pemeriksaan di tempat, oleh karena alasan tersebut di atas gugatan Penggugat tidak terbukti dan sepatutnya ditolak;--

Menimbang, bahwa atas pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); --

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka putusan hakim tingkat pertama harus dibatalkan sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini di tingkat pertama dibebankan secara bersama-sama kepada Pengugat dan Tergugat sekarang Pemanding dan Terbanding, dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;--

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;--

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Banding Pemanding dapat diterima;--
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0175.Pdt.G/2012/PA.Bn. tanggal 13 Februari 2013, yang dimohonkan banding ;--

Dengan mengadili sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;--
- Membebankan kepada Pengugat dan Tergugat sekarang Pemanding dan Terbanding untuk secara bersama-sama membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama sejumlah Rp 7.111.000 (tujuh juta seratus sebelas ribu rupiah);--
- Membebankan Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikianlah diputus di Bengkulu dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434 H. Oleh kami Drs. H. Ismail Aly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.. dan Drs. H. Rafi'uddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari ini juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh
Drs. Nanang Juanda, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang
berperkara;--

HAKIM KETUA

dto

Drs. H. Ismail Aly, S.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. Rafi'uddin, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Nanang Juanda

Perincian biaya perkara

1. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
2. Materai	: Rp.	6.000,-	
3. Biaya Proses	: Rp.	139.000,-	□
		<hr/>	
Jumlah	: Rp.	150.000,-	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu



Drs. H. M. Nawawi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)